



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ahmad Sudrajat als Amroy Bin Alm Ni'in;**
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 1 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp Siluman Rt/Rw 007/002, Kel/Desa Mangunjaya, Kec Tambun Selatan Kab Bekasi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 486/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Ckr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUDRAJAT als AMROY bin (alm) NIIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SUDRAJAT als AMROY bin (alm) NIIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru
 - 1 (satu) buah obeng kembang

Dirampas untuk Dimusnakan

- 1 (satu) dus handphone merk infinix hot 9 play warna hijau

Dikembalikan Kepada saksi Saksi Dasikin Bin (Alm) Daryono

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SUDRAJAT Als AMROY bin Alm NIIN pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di rumah Saksi Dasikin Bin Alm Daryono yang beralamat Kp. Bengrod Rt.007/002 Ds. Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa



dan mengadili perkara ini, "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat terdakwa dikontrakan melihat Saksi Dasikin Bin Alm Daryono pergi meninggalkan rumah yang beralamat Kp. Bengrod Rt.007/002 Ds. Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, lalu terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah, selanjutnya terdakwa mengambil obeng didalam kontrakan dan pergi dengan membawa obeng kerumah Saksi Dasikin Bin Alm Daryono sesampainya dirumah Saksi Dasikin Bin Alm Daryono terdapat pintu dalam keadaan di gembok lalu terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara mencongkel gembok tersebut menggunakan obeng, setelah berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dengan menggenggam sebuah obeng, lalu terdakwa mendapatkan barang berupa berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX Hot 9 play warna Quetzal Cyan berikut simcard, perhiasan gelang Emas 5,5 (lima koma lima) gram, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saat terdakwa masih berusaha mencari barang lalu terbangun saksi anak Resa Sintia Bela binti Dasikin yang sebelumnya sedang tidur dan berteriak "MALING MALING " selanjutnya terdakwa pergi kabur meninggalkan rumah Saksi Dasikin Bin Alm Daryono.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX Hot 9 play warna Quetzal Cyan berikut simcard, perhiasan gelang Emas 5,5 (lima koma lima) gram, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari Saksi Dasikin Bin Alm Daryono.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Dasikin Bin Alm Daryono mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dasikin Bin Alm Daryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi akan pergi ke pasar, dan sebelum berangkat Saksi menyimpan barang berupa 1 (satu) unit HP Infinix Note 9 play di lemari TV, dan emas berupa gelang dengan berat 5,5 gram serta uang tunai Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) disimpan di lemari pakaian di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Bengrod RT. 007/002, Desa Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kemudian Saksi berangkat ke pasar untuk berbelanja;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi kembali dari pasar, setelah sampai rumah Saksi melihat sdr. Resa Sintia Bela (Anak dari Saksi) menangis dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang masuk ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang – barang Saksi, dan 1 (satu) unit HP Infinix Note 9 play di lemari TV, dan emas berupa gelang dengan berat 5,5 gram serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang tadinya disimpan di lemari TV dan lemari pakaian sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke rumah saksi Tarsan Sitorus, dan menceritakan kejadiannya, lalu oleh saksi Tarsan Sitorus menyarankan untuk melihat CCTV yang ada untuk melihat kontrakan sdr. Nifah yang kebetulan berdekatan dengan rumah Saksi, setelah di perlihatkan CCTV dan menemukan ciri – ciri Terdakwa, setelah di sampaikan kepada Pemilik kontrakan ternyata benar bahwa Terdakwa mengontrak di kontrakan ibu Nifah, setelah itu Saksi dan saksi Tarsa Sitorus mendekati kontrakan Terdakwa, dan menanyakannya, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, lalu Saksi sampaikan bahwa akan menjemput sdr. Resa (anak Saksi) terlebih dahulu untuk memastikan wajahnya, saat Saksi pulang Terdakwa sempat kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di rumah kontrakan Ibu Mukhtar, yang masih di daerah Kp. Bengrod, Mekarsari, Tambun Utara Kabupaten Bekasi, ada warga yang melihatnya, lalu Saksi dan warga datang dan langsung di serahkan kepada pihak berwajib;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang – barang milik Saksi;

- Bahwa berdasarkan kerusakan yang ada, Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan merusak gembok pintu dengan obeng, dan saat sdr. Resa Sintia Bella (anak dari Saksi) datang, sempat melihat Terdakwa, dan disampaikan kepada Saksi, bahwa ada orang yang masuk dan mengambil barang – barang;

- Bahwa saat itu sdr. Risa Sintia Bella tidak menjelaskan apa saja yang diambil Terdakwa, tetapi saat itu sdr. Risa Sintia Bella hanya menangis dan ketakutan, lalu Saksi memeriksa barang barang Saksi, dan yang hilang 1 (satu) unit HP Infinix Note 9 play di lemari TV, dan emas berupa gelang dengan berat 5,5 gram serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Tarsan Sitorus anak laki – laki dari Elias Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar dan Saksi menandatangani tanpa paksaan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 17.15 WIB, Saksi akan pergi untuk membersihkan mobil, dan bertemu dengan saksi Dasikin di jalan dan menyampaikan bahwa ada barang – barang berharga yang hilang di dalam rumahnya yang beralamat di Kp. Bengrod RT. 007/002, Desa Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, saat saksi Dasikin berangkat ke pasar untuk berbelanja;

- Bahwa kemudian Saksi menyarankan untuk melihat CCTV yang ada untuk melihat kontrakan sdr. Nifah yang kebetulan berdekatan dengan rumah saksi Dasikin, setelah di perlihatkan CCTV dan menemukan ciri – ciri Terdakwa, setelah di sampaikan kepada Pemilik kontrakan ternyata benar bahwa Terdakwa mengontrak di kontrakan ibu Nifah, setelah itu Saksi dan saksi Dasikin mendekati kontrakan Terdakwa, dan menanyakannya, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, lalu saksi Dasikin sampaikan bahwa akan menjemput sdr. Resa (anak saksi Dasikin) terlebih dahulu untuk memastikan wajahnya, saat saksi Dasikin pulang Terdakwa sempat kabur melarikan diri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Ckr



- Bahwa saat Saksi dan saksi Dasikin masuk ke kontrakan Terdakwa, yang ditemukan di kontrakannya ada obeng kembang, kemudian baju dan celana yang sesuai dengan yang ada pada CCTV;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di rumah kontrakan Ibu Mukhtar, yang masih di daerah Kp. Bengrod, Mekarsari, Tambun Utara Kabupaten Bekasi, ada warga yang melihatnya, lalu Saksi dan warga datang dan langsung di serahkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang – barang milik saksi Dasikin;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Dasikin, Terdakwa masuk ke rumah saksi Dasikin dengan cara merusak gembok pintu rumahnya;
- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit HP Infinix Note 9 play di lemari TV, dan emas berupa gelang dengan berat 5,5 gram serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Dasikin adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar dan Terdakwa menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap barang milik saksi Dasikin di rumahnya yang terletak di Kp. Bengrod RT.007, RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat saksi Dasikin pergi meninggalkan rumah, lalu Terdakwa memeriksa pintu rumahnya dan melihat dalam posisi di gembok, setelah itu Terdakwa pulang dengan mengambil obeng kembang milik Terdakwa dan kembali lagi untuk membuka gembok tersebut;
- Bahwa setelah berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke rumah saksi Dasikin dengan menggenggam obeng di tangan kanan Terdakwa, lalu masuk ruangan dan mencari barang – barang berharga, setelah itu Terdakwa melihat 1 unit HP Infinix Note 9 play, dan mencari barang lainnya, lalu menemukan di lemari dan lipatan pakaian emas dalam

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Ckr



bentuk gelang 5,5 gram dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelahnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Dasikin untuk menjual barang – barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang – barang tersebut dari saksi Dasikin;

- Bahwa saat itu Terdakwa masih berusaha mencari barang – barang, tetapi anak dari saksi Dasikin terbangun dari tidur, jadi Terdakwa langsung pergi dan belum sempat mencari barang lainnya;

- Bahwa Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan;

- Bahwa awalnya sempat kabur, tetapi warga mendatangi kontrakan Terdakwa dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa baju dan celana yang terlihat di CCTV itu benar milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu;
- 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna biru;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) dus handphone merk infinix hot 9 play warna hijau;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Infinix Note 9 play, emas berupa gelang dengan berat 5,5 gram serta uang tunai Rp400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) milik saksi Dasikin dari dalam rumah saksi Dasikin yang beralamat di Kp. Bengrod RT.007, RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa merusak gembok pintu rumah saksi Dasikin dengan obeng kembang milik Terdakwa, setelah gembok rusak Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit HP Infinix Note 9 play di lemari TV, dan emas berupa gelang dengan berat 5,5 gram serta uang tunai Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di lemari pakaian, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Dasikin untuk menjual barang – barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Dasikin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uang serta barang-barang milik saksi Dasikin;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Dasikin mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Ckr



menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Ahmad Sudrajat als Amroy Bin Alm Ni'in** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Infinix Note 9 play, emas berupa gelang dengan berat 5,5 gram serta uang tunai Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Dasikin dari dalam rumah saksi Dasikin yang beralamat di Kp. Bengrod RT.007, RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa merusak gembok pintu rumah saksi Dasikin dengan obeng kembang milik Terdakwa, setelah gembok rusak Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit HP Infinix Note 9 play di lemari TV, dan emas berupa gelang dengan berat 5,5 gram serta uang tunai Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan di lemari pakaian, kemudian



Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Dasikin untuk menjual barang – barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang dan barang-barang tersebut bukan miliknya, maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar 1 (satu) unit HP Infinix Note 9 play, emas berupa gelang dengan berat 5,5 gram serta uang tunai Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang telah diambil Terdakwa adalah milik saksi Dasikin. Perbuatan tersebut telah melawan hukum karena Terdakwa mengambilnya tanpa izin dari saksi Dasikin sebagai pemiliknya sehingga menyebabkan saksi Dasikin mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan berdasarkan keterangan Terdakwa setelah berhasil mengambil uang dan barang-barang tersebut, Terdakwa menjual handphone dan emas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Infinix Note 9 play, emas berupa gelang dengan berat 5,5 gram serta uang tunai Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Dasikin dari dalam rumah saksi Dasikin yang beralamat di Kp. Bengrod RT.007, RW.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dimana untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut terlebih dahulu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak gembok pintu rumah saksi Dasikin dengan obeng kembang milik Terdakwa, setelah gembok rusak Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah lalu mengambil handphone, emas dan uang milik saksi Dasikin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu, 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam, 1 (satu) pasang sandal warna biru dan 1 (satu) buah obeng kembang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dus handphone merk infinix hot 9 play warna hijau adalah milik saksi Dasikin Bin Alm Daryono, maka dikembalikan kepada saksi Dasikin Bin Alm Daryono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Sudrajat als Amroy Bin Alm Ni'in** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ----- ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru;
 - 1 (satu) buah obeng kembang;

Dimusnahkan

- 1 (satu) dus handphone merk infinix hot 9 play warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Dasikin Bin Alm Daryono

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024**, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 486/Pid.B/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Ario Aribowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Yudha Dinata, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H.